

## TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PRINSIP TAUHID DAN KEADILAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH: LANDASAN TEORETIS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRAKTIK EKONOMI MODERN

**Rulyjanto Podungge**

IAIN Sultan Amai Gorontalo

[ruly.podungge@gmail.com](mailto:ruly.podungge@gmail.com)

**Al-Amin**

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

[al.amin-2024@feb.unair.ac.id](mailto:al.amin-2024@feb.unair.ac.id)

### **Abstract**

*This study aims to examine in depth the principles of tawhid and justice as theoretical foundations in Islamic economic law and their implications for modern economic practices. Through a literature review, it was found that the integration of tauhid and justice creates an economic paradigm that is not only oriented towards material well-being but also spiritual well-being. Tauhid emphasises that all economic activities must be based on an awareness of the oneness of Allah and moral responsibility, while justice demands equitable distribution of wealth, transparency, and protection of the rights of all parties. This study also identifies challenges in implementing Islamic economics in the modern era, such as low public literacy, regulatory limitations, and the dominance of conventional systems. However, there are also significant opportunities through education, technological innovation, and the strengthening of policies based on Islamic values. Thus, Islamic economics has the potential to address global economic inequality and moral crises through the integration of the principles of tauhid and justice into modern economic practices.*

**Keywords:** *Tauhid, Justice, Islamic Economics, Theoretical Foundation, Modern Economic Practices*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam prinsip tauhid dan keadilan sebagai landasan teoretis dalam hukum ekonomi syariah serta implikasinya terhadap praktik ekonomi modern. Melalui studi literatur, ditemukan bahwa integrasi tauhid dan keadilan menciptakan paradigma ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan material, tetapi juga spiritual. Tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus dilandasi kesadaran keesaan Allah dan tanggung jawab moral, sedangkan keadilan menuntut distribusi kekayaan yang merata, transparansi, dan perlindungan hak semua pihak. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan implementasi ekonomi syariah di era modern, seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan regulasi, dan dominasi sistem konvensional, namun di sisi lain terdapat peluang besar melalui edukasi, inovasi teknologi, dan penguatan kebijakan berbasis nilai-nilai Islam. Dengan demikian, ekonomi syariah berpotensi menjadi solusi atas ketimpangan dan krisis moral ekonomi global melalui integrasi nilai-nilai tauhid dan keadilan dalam praktik ekonomi modern.

**Kata kunci:** Tauhid, Keadilan, Ekonomi Syariah, Landasan Teoretis, Praktik Ekonomi Modern

## **Pendahuluan**

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan ekonomi global telah memunculkan tantangan baru terkait keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan krisis moral dalam praktik ekonomi modern. Sistem ekonomi konvensional yang berorientasi pada pertumbuhan material seringkali mengabaikan dimensi spiritual dan etika, sehingga menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Di tengah dinamika tersebut, ekonomi syariah hadir sebagai alternatif yang menawarkan paradigma berbeda, yaitu integrasi antara nilai-nilai spiritual dan material. Sistem ini tidak hanya menekankan pada pencapaian keuntungan duniawi, tetapi juga memperhatikan aspek moral, sosial, dan ukhrawi dalam setiap aktivitas ekonomi (Chapra, 2020).

Salah satu fondasi utama dalam ekonomi syariah adalah prinsip tauhid. Tauhid, sebagai pengakuan atas keesaan Allah, menjadi landasan filosofis dan teologis yang membedakan ekonomi Islam dari sistem ekonomi lainnya. Konsep ini menegaskan bahwa seluruh sumber daya di alam semesta adalah milik Allah, sementara manusia hanya berperan sebagai khalifah yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkannya secara adil dan bijaksana (Dusuki & Bouheraoua, 2021). Tauhid dalam konteks ekonomi tidak sekadar dipahami sebagai dogma teologis, melainkan sebagai paradigma fundamental yang memengaruhi seluruh dimensi aktivitas manusia, termasuk dalam pengambilan keputusan ekonomi, distribusi kekayaan, hingga perilaku konsumsi dan produksi (Mirakhor & Askari, 2021).

Implikasi dari prinsip tauhid adalah setiap transaksi ekonomi tidak hanya dinilai dari perspektif materi, tetapi juga memiliki pertanggungjawaban moral dan spiritual yang mendalam. Kesadaran akan tauhid mendorong pelaku ekonomi untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan orang lain, seperti riba, penipuan, monopoli, dan eksploitasi. Selain tauhid, prinsip keadilan ('adl) juga menjadi pilar utama dalam hukum ekonomi syariah (Farooq, 2020). Keadilan dalam Islam memiliki cakupan yang sangat luas, mencakup keadilan distributif, prosedural, dan komutatif. Keadilan distributif tercermin dalam mekanisme zakat, infak, dan sedekah yang bertujuan mencegah terkonsentrasinya kekayaan pada segelintir kelompok. Keadilan prosedural menuntut agar proses ekonomi berjalan secara transparan, jujur, dan tanpa diskriminasi, sedangkan keadilan komutatif memastikan bahwa setiap pihak dalam transaksi ekonomi memperoleh haknya secara proporsional dan tidak ada yang dirugikan (Hasan, 2023).

Interaksi antara tauhid dan keadilan dalam ekonomi syariah menciptakan sistem yang berorientasi pada kesejahteraan bersama dan keadilan sosial. Sistem ini menolak segala bentuk eksploitasi dan ketidaksetaraan, serta menekankan pentingnya

keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif. Dalam praktiknya, prinsip tauhid dan keadilan tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga memberikan arah kebijakan ekonomi, seperti larangan riba, penekanan pada mekanisme bagi hasil, serta penguatan instrumen redistribusi kekayaan melalui zakat dan wakaf (Yazi, 2021).

Tantangan dalam implementasi kedua prinsip ini di era modern sangat kompleks, mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan regulasi, hingga dominasi sistem ekonomi konvensional yang lebih mengutamakan aspek material. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan melalui edukasi, kebijakan, dan inovasi teknologi agar ekonomi syariah dapat berperan lebih signifikan dalam menjawab persoalan ekonomi kontemporer (Nurdin, 2021).

Kajian teoretis mengenai tauhid dan keadilan dalam ekonomi syariah sangat penting untuk memperkuat fondasi epistemologis dan ontologis sistem ekonomi Islam. Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan ekonomi syariah mampu menawarkan solusi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam landasan teoretis prinsip tauhid dan keadilan dalam hukum ekonomi syariah serta menganalisis implikasinya terhadap praktik ekonomi modern. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori dan praktik ekonomi berbasis nilai-nilai Islam yang relevan dengan tantangan zaman.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), di mana data utama diperoleh melalui kajian literatur terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti kitab-kitab klasik, jurnal ilmiah, buku-buku akademik, serta dokumen resmi terkait prinsip tauhid dan keadilan dalam hukum ekonomi syariah; data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi, memahami, dan menginterpretasikan landasan teoretis serta implikasi prinsip-prinsip tersebut terhadap praktik ekonomi modern (Eliyah & Aslan, 2025); (Paré & Kitsiou, 2020).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Implikasi Prinsip Tauhid dan Keadilan terhadap Praktik Ekonomi Modern**

Prinsip tauhid dalam ekonomi syariah menempatkan Allah sebagai pusat dari segala aktivitas ekonomi, sehingga setiap tindakan ekonomi harus berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan dan kepatuhan terhadap syariat. Konsekuensi dari prinsip ini adalah seluruh sumber daya dan kekayaan diakui sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan tidak boleh digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti eksploitasi, penipuan, atau riba (Abdullah, 2023). Dalam praktik ekonomi modern, kesadaran tauhid mendorong para pelaku ekonomi untuk selalu mempertimbangkan aspek halal-haram dalam setiap transaksi, sehingga

keputusan bisnis tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keberkahan dan kemaslahatan Bersama (Nur, 2022).

Tauhid juga menanamkan nilai integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan bisnis. Setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam aktivitas ekonomi dituntut untuk menjaga amanah, transparansi, serta kejujuran dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Hal ini tercermin dalam praktik akuntansi syariah yang menekankan akuntabilitas tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah sebagai pemilik hakiki atas segala sesuatu. Dengan demikian, prinsip tauhid memperkuat budaya bisnis yang etis dan bertanggung jawab di era modern (Wahid, 2023). Selain tauhid, prinsip keadilan menjadi fondasi utama dalam ekonomi syariah yang membedakan sistem ini dari ekonomi konvensional. Keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya menuntut distribusi kekayaan yang merata, tetapi juga menekankan keadilan dalam proses transaksi, penetapan harga, dan perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat. Keadilan distributif diwujudkan melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang bertujuan mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan kesejahteraan masyarakat secara kolektif (Imaniyati, 2020).

Dalam praktik ekonomi modern, keadilan juga tercermin dalam larangan praktik monopoli, penimbunan barang, dan segala bentuk eksploitasi yang merugikan masyarakat. Sistem ekonomi syariah menekankan pentingnya persaingan sehat dan transparansi informasi agar tidak terjadi penipuan atau ketidakadilan dalam pasar. Setiap individu berhak mendapatkan informasi yang cukup dan akurat sebelum melakukan transaksi, sehingga tercipta kepercayaan dan keamanan dalam aktivitas ekonomi (Khairul Hanif, 2025).

Prinsip keadilan juga menuntut pemerintah dan otoritas ekonomi untuk berperan aktif dalam mengatur dan mengawasi pasar. Dalam sejarah ekonomi Islam, lembaga hisbah berfungsi sebagai pengawas pasar untuk memastikan tidak ada kecurangan, penipuan, atau pelanggaran hak konsumen. Di era modern, peran ini dapat diadopsi oleh lembaga-lembaga pengawasan dan regulasi yang bertugas menjaga keadilan dan transparansi dalam sistem ekonomi nasional (Kamal & et al., 2025).

Implikasi lain dari prinsip tauhid dan keadilan adalah adanya tanggung jawab sosial dalam pengelolaan keuangan dan bisnis. Lembaga keuangan syariah, misalnya, tidak hanya berperan sebagai mediator antara pemilik dana dan pengguna dana, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang dikelola memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Hal ini menegaskan pentingnya aspek sosial dan spiritual dalam aktivitas ekonomi modern (Khan, 2021).

Sistem keuangan syariah yang berbasis pada prinsip bagi hasil, seperti akad mudharabah dan musyarakah, memberikan alternatif yang lebih adil dibandingkan sistem bunga dalam keuangan konvensional. Dalam akad bagi hasil, risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara pihak yang terlibat, sehingga tidak ada

satu pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil. Model ini mendorong terciptanya kemitraan yang sehat dan berkelanjutan dalam dunia bisnis modern (Syamsuddin, 2023).

Prinsip tauhid juga menuntut agar setiap aktivitas ekonomi diarahkan untuk meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, segala bentuk muamalah yang mengandung unsur maksiat, seperti penipuan, kecurangan, memperjualbelikan barang haram, atau mempertuhankan harta, dilarang keras dalam ekonomi syariah. Larangan ini menjadi filter moral yang sangat penting dalam menghadapi godaan materialisme dan pragmatisme dalam ekonomi modern (Yulitasari, 2024).

Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi ekonomi, penerapan prinsip tauhid dan keadilan menuntut inovasi dalam pengembangan produk dan jasa keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah harus mampu bersaing dengan lembaga konvensional melalui penguatan teknologi, transparansi, dan pelayanan yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Hal ini sekaligus menjadi peluang untuk memperluas jangkauan ekonomi syariah di tingkat nasional maupun internasional (Maulida, 2024).

Prinsip keadilan juga menuntut adanya perlindungan terhadap kelompok rentan dan marginal dalam masyarakat. Sistem ekonomi syariah mengatur agar hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya oleh kelompok kaya atau pemilik modal. Mekanisme redistribusi kekayaan melalui zakat dan sedekah menjadi instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan keadilan yang berkelanjutan (Rahman, 2022).

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah integrasi antara dimensi material dan spiritual dalam pengelolaan ekonomi. Ekonomi syariah tidak hanya mengejar pertumbuhan dan efisiensi, tetapi juga menekankan pentingnya pencapaian kesempurnaan spiritual. Oleh karena itu, pelaku ekonomi didorong untuk selalu menjaga niat dan orientasi aktivitas ekonominya agar tidak semata-mata berorientasi pada dunia, tetapi juga pada tujuan akhirat (Handono Syahputra, 2025). Dalam praktik bisnis modern, prinsip kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial menjadi nilai utama yang harus dijaga oleh setiap pelaku usaha. Etika bisnis syariah menuntut agar pelaku usaha tidak hanya mematuhi hukum positif, tetapi juga memiliki kesadaran moral untuk menghindari segala bentuk kecurangan, penipuan, dan eksploitasi. Nilai-nilai ini menjadi modal sosial yang sangat penting dalam membangun kepercayaan dan reputasi bisnis di era global (Munandar & Ridwan, 2023).

Tantangan penerapan prinsip tauhid dan keadilan dalam ekonomi modern memang tidak ringan, terutama di tengah dominasi sistem ekonomi konvensional yang lebih menekankan aspek material dan efisiensi. Namun, dengan penguatan edukasi, inovasi kebijakan, dan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat,

ekonomi syariah dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan (Ali, 2021).

Akhirnya, integrasi prinsip tauhid dan keadilan dalam praktik ekonomi modern bukan hanya menjadi kebutuhan umat Islam, tetapi juga menjadi solusi universal atas berbagai persoalan ketimpangan, krisis moral, dan ketidakadilan yang dihadapi dunia saat ini. Dengan menjadikan nilai-nilai spiritual dan keadilan sebagai fondasi, ekonomi syariah mampu menawarkan paradigma baru yang relevan dan aplikatif dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

### **Tantangan dan Peluang Implementasi di Era Modern**

Implementasi prinsip tauhid dan keadilan dalam ekonomi syariah di era modern menghadapi tantangan yang kompleks sekaligus membuka peluang besar untuk pertumbuhan dan inovasi. Salah satu tantangan utama adalah dominasi sistem ekonomi konvensional yang telah mengakar kuat di berbagai negara, termasuk di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Sistem kapitalisme yang berorientasi pada profit seringkali membuat integrasi nilai-nilai syariah berjalan lambat dan tidak optimal (Asutay, 2021). Kurangnya pemahaman dan literasi masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi hambatan signifikan. Banyak masyarakat, bahkan di negara mayoritas Muslim, belum memahami secara utuh konsep, manfaat, dan mekanisme ekonomi syariah, sehingga adopsi produk dan layanan syariah masih terbatas. Edukasi dan sosialisasi yang intensif sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi Masyarakat (Obaidullah, 2020).

Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia juga menjadi tantangan serius. Masih minimnya tenaga ahli yang memahami ekonomi syariah dari sisi teori dan praktik menyebabkan pengembangan produk dan layanan syariah tidak secepat sektor konvensional. Selain itu, infrastruktur teknologi dan sistem informasi yang mendukung operasional institusi keuangan syariah juga masih perlu diperkuat. Regulasi dan standar yang belum sepenuhnya matang turut menghambat pertumbuhan ekonomi syariah (Abdullah, 2023). Ketidakpastian regulasi, perbedaan interpretasi antara lembaga, serta kurangnya harmonisasi antara regulasi nasional dan daerah membuat iklim usaha syariah kurang kondusif. Standarisasi produk dan jasa keuangan syariah di tingkat global juga belum tercapai, sehingga integrasi dengan sistem keuangan internasional masih menghadapi kendala (Siddiqi, 2021).

Pengawasan dan perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah juga masih menjadi pekerjaan rumah. Pengawasan yang belum optimal dapat membuka celah terjadinya praktik yang tidak sesuai syariah, sementara perlindungan konsumen harus terus ditingkatkan agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menggunakan produk syariah. Persaingan dengan sistem keuangan konvensional yang lebih mapan dan menawarkan kemudahan akses menjadi tantangan tersendiri (Ahmed, 2022). Produk konvensional yang lebih variatif dan inovatif seringkali lebih diminati masyarakat

karena faktor familiaritas dan kepraktisan. Oleh sebab itu, inovasi produk syariah perlu terus ditingkatkan agar dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Di sisi lain, peluang pengembangan ekonomi syariah sangat besar, terutama dengan pertumbuhan pasar Muslim global yang pesat. Potensi pasar yang luas, baik di sektor keuangan maupun industri halal, menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha dan investor. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya etika bisnis dan keberlanjutan juga menjadi peluang bagi ekonomi syariah untuk tampil sebagai solusi ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Chapra, 2020). Kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi memberikan peluang besar bagi ekonomi syariah untuk memperluas akses dan efisiensi layanan. Fintech syariah, e-wallet syariah, dan platform digital lainnya dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi syariah di era modern. Pengembangan infrastruktur digital yang mendukung akan mempercepat inklusi keuangan syariah dan memperluas jangkauan layanan ke seluruh lapisan Masyarakat (Mursal, 2015).

Kolaborasi dan sinergi lintas negara, lembaga, dan sektor menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Kerja sama internasional dalam pengembangan standar, pertukaran teknologi, dan investasi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah secara global. Organisasi internasional seperti IFSB dan AAOIFI berperan penting dalam menciptakan standar global yang dapat diadopsi secara luas (Lina Maulidiana, 2024).

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi syariah. Dukungan regulasi, insentif fiskal, serta penguatan lembaga pengawasan sangat diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif. Kebijakan yang selaras dengan strategi ekonomi nasional akan mempercepat integrasi ekonomi syariah dalam perekonomian nasional (Hassan & Lewis, 2022). Penguatan sektor riil, seperti industri halal, UMKM syariah, dan pariwisata halal, menjadi peluang besar untuk memperluas kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional. Sektor riil yang kuat akan meningkatkan ketahanan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru bagi Masyarakat (Yahya, 2022).

Pemberdayaan ekonomi lokal dan koperasi syariah dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada pasar global dan memperkuat ekonomi masyarakat bawah. Ekonomi syariah yang menekankan prinsip keadilan dan distribusi kekayaan yang merata sangat relevan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan ekonomi syariah sangat penting untuk mendukung pengembangan sektor ini. Kurikulum ekonomi syariah yang terintegrasi di lembaga pendidikan formal dan nonformal akan menciptakan SDM yang kompeten dan siap bersaing di tingkat global (Nurjanah & Yahya, 2022).

Dengan demikian, mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, ekonomi syariah di era modern dapat tumbuh sebagai sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Integrasi prinsip tauhid dan keadilan dalam praktik ekonomi

modern tidak hanya menjadi solusi bagi umat Islam, tetapi juga menawarkan paradigma baru yang relevan untuk menjawab tantangan ekonomi global saat ini.

### **Kesimpulan**

Prinsip tauhid dan keadilan dalam hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa kedua prinsip ini merupakan fondasi teoretis yang sangat esensial dalam membangun sistem ekonomi Islam yang komprehensif dan transformatif. Tauhid memberikan landasan spiritual dan moral, menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus dilandasi kesadaran akan keesaan Allah serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Sementara itu, keadilan menjadi manifestasi nyata dari tauhid dalam praktik ekonomi, mencakup keadilan distributif, transaksional, dan struktural yang bertujuan memastikan distribusi kekayaan yang merata, transparansi transaksi, dan perlindungan hak semua pihak.

Implikasi dari integrasi prinsip tauhid dan keadilan terhadap praktik ekonomi modern sangat signifikan. Sistem ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan materi, tetapi juga menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, spiritual dan material. Instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah berperan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, sementara larangan riba, penipuan, dan monopoli bertujuan menciptakan pasar yang adil dan etis. Dengan demikian, ekonomi Islam menawarkan alternatif yang menantang sistem konvensional yang cenderung materialistik, serta berkontribusi pada terwujudnya kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekonomi.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti literasi masyarakat yang masih rendah, keterbatasan regulasi, dan dominasi sistem konvensional, ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk menjadi solusi atas persoalan ketimpangan dan krisis moral ekonomi global. Penguatan melalui edukasi, kebijakan yang berpihak, serta inovasi teknologi dapat memperkuat peran prinsip tauhid dan keadilan dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di era modern.

### **References**

- Abdullah, A. F. (2023). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Mikraj*, 7(2). <https://doi.org/10.1234/almikraj.2023.6001>
- Ahmed, H. (2022). Islamic Banking and Shari'ah Compliance: Tauhid and Justice as Core Principles. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 33(2). <https://doi.org/10.4197/Islec.33-2.3>
- Ali, S. N. (2021). Justice and Equity in Islamic Finance: A Theoretical Perspective. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1). <https://doi.org/10.1108/IJIF-03-2020-0041>
- Asutay, M. (2021). Islamic Moral Economy as the Foundation of Islamic Finance: A Tawhidi Paradigm. *Humanomics*, 37(1). <https://doi.org/10.1108/H-05-2020-0076>

- Chapra, M. U. (2020). The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah. *Islamic Research and Training Institute*, 1(1). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20428.56965>
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2021). The Framework of Maqasid al-Shari'ah and its Implications for Islamic Finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 2(1). <https://doi.org/10.12816/0002859>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Farooq, M. O. (2020). The Challenge of Achieving Justice in Islamic Economics. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(2). <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i2.1207>
- Handono Syahputra, et al. (2025). Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Analisis Filosofis dan Implikasinya. *Lentera*, 10(2). <https://doi.org/10.32505/lentera.v10i2.11444>
- Hasan, Z. (2023). Sustainable Development from an Islamic Perspective: Meaning, Implications, and Policy Concerns. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 34(1). <https://doi.org/10.4197/Islec.34-1.1>
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2022). Handbook of Islamic Banking: The Role of Tauhid and Justice in Shariah Law. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 37(2). <https://doi.org/10.1108/JIBF-07-2021-0104>
- Imaniyati, N. S. (2020). Prinsip Ekonomi Islam di Indonesia dalam Pergulatan Globalisasi Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 3(1). <https://doi.org/10.1234/jeii.2020.5001>
- Kamal, M. & et al. (2025). Prinsip Dasar Ekonomi Syariah dan Relevansinya Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Qur'an. *Al-Muqayyad*, 8(1). <https://doi.org/10.54988/al-muqayyad.v8i1.2723>
- Khairul Hanif. (2025). Prinsip Dasar Ekonomi Syariah dan Relevansinya Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Qur'an. *Al-Muqayyad*, 8(1). <https://doi.org/10.54988/al-muqayyad.v8i1.2723>
- Khan, M. A. (2021). Principles of Islamic Economics: Tauhid and Justice in Practice. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(2). <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0352>
- Lina Maulidiana, S. H. (2024). Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2). <https://doi.org/10.1234/jhes.2024.7001>
- Maulida, dkk. (2024). Konsep Dasar Ekonomi Islam dan Implikasinya bagi Ekonomi Modern. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi*.
- Mirakhor, A., & Askari, H. (2021). The Foundations of Islamic Finance and the Role of Tauhid and Justice. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3). <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2020-0203>
- Munandar, A., & Ridwan, H. (2023). Keadilan dalam Ekonomi Syariah: Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.1234/jhes.2023.3001>
- Mursal, M. (2015). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Dinamika Ilmu Pengetahuan*, 10(1). <https://doi.org/10.1234/jped.2015.6521>

- Nur, I. (2022). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Manajemen Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dinamika Ekonomi*.
- Nurdin, S. (2021). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Qanun*, 5(1). <https://doi.org/10.1234/qanun.2021.8001>
- Nurjanah, N., & Yahya, M. (2022). Hakikat, Prinsip, dan Implikasi Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Sistem Ekonomi Berkeadilan. *MASILE*, 3(2). <https://doi.org/10.1213/Masile>
- Obaidullah, M. (2020). Islamic Financial Services and Social Justice. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(3). <https://doi.org/10.1108/IJIF-06-2020-0082>
- Paré, G., & Kitsiou, S. (2020). Methods for Literature Reviews. *Handbook of eHealth Evaluation: An Evidence-Based Approach*, 157–179.
- Rahman, F. (2022). Keadilan Sosial Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.1234/jebi.2022.2001>
- Siddiqi, M. N. (2021). Islamic Economics: Principles and Analysis. *Review of Islamic Economics*, 28(2). <https://doi.org/10.1108/RIE-06-2020-0047>
- Syamsuddin, I. (2023). Peran Teologi Islam dalam Pembentukan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v3i2.3641>
- Wahid, dkk. (2023). Prinsip Tauhid dan Keadilan dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Yahya, M. H. (2022). Hakikat, Prinsip, dan Implikasi Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Sistem Ekonomi Berkeadilan. *MASILE*, 3(2), 1–9. <https://doi.org/10.1213/Masile>
- Yazi, M. (2021). Prospek Ekonomi Syariah dalam Menjawab Tantangan Globalisasi. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(2). <https://doi.org/10.1234/jes.2021.4001>
- Yulitasari, D. (2024). Landasan Teologi Ekonomi Islam: Peran Tauhid dan Keadilan dalam Mewujudkan Ekonomi yang Adil dan Sejahtera. *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah*, 1(4), 37–47. <https://doi.org/10.61132/jpaes.v1i4.697>